

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Tanggung jawab hukum dokter dalam malpraktik administrasi berupa pelanggaran terhadap ketentuan administrasi dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Pelanggaran hukum administrasi dalam praktik kedokteran pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban hukum administrasi praktik kedokteran. Kewajiban administrasi dalam praktik kedokteran dapat berupa kewajiban administrasi yang berhubungan dengan kewenangan sebelum dokter melakukan pelayanan medis dan kewajiban administrasi pada saat dokter sedang melakukan pelayanan medis, Berdasarkan pada dua bentuk kewajiban administrasi di atas, maka terdapat dua bentuk juga pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran hukum administrasi tentang kewenangan praktik kedokteran dan pelanggaran administrasi mengenai pelayanan medis. Terhadap pelanggaran administrasi tersebut, sanksi yang dapat diberikan adalah pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran.

2. Dalam mendapati pelaku malpraktik pada dokter gigi dapat konsumen dapat melakukan pelaporan ke BPSK sebagai lembaga yang berwenang tentang perlindungan konsumen, BPSK sebagai penjangkaban antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal ini dokter yang membuka klink untuk melakukan mediasi dan mencari solusi dalam permasalahan tersebut. Ataupun melaporkan langsung kepada organisasi dokter gigi untuk melaporkan atas kejadian mal praktik yang dilakukan oleh klinik dokter gigi tersebut.

B. SARAN

1. Pasien yang merasa dirugikan atas kesalahan atau kelalaian dokter atau dokter gigi yang menjadi korban malpraktik sebaiknya harus berani dalam memperjuangkan haknya. Apabila merasa dirugikan dan menjadi korban malpraktik akibat tindakan medis oleh tenaga medis harus meminta pertanggungjawaban tenaga kesehatan berupa ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan juga tidak perlu takut untuk menggugat dokter atau dokter gigi yang melakukan malpraktik demi mendapatkan keadilan.
2. Dokter atau Dokter Gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tindakan medis, harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat dan harus memberikan ganti rugi kepada pasien korban malpraktik sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sebaiknya, dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya lebih berhati-

hati dan teliti dalam melakukan tindakan medis agar tidak terjadi kesalahan yang berupa malpraktik

3. Pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan agar lebih memahami upaya-upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah malpraktik yang terjadi. Upaya-upaya penyelesaian hukum tersebut dapat melalui jalur pengadilan dan diluar pengadilan. Cara penyelesaian melalui pengadilan dianggap paling ampuh untuk meyelesaikan masalah yang terjadi antara kedua belah pihak karena dalam hal ini mempunyai kekuatan hukum yang in kracht dan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku malpraktik. Jika penyelesaiannya melalui jalur di luar pengadilan, maka apabila dokter atau dokter gigi sudah terbukti bersalah, dokter dan pasien harus bertemu untuk membicarakan lebih lanjut masalah kasus tersebut agar dapat tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.